

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut<sup>1</sup>. terkait dengan adanya kewenangan hakim dalam melakukan pengawasan isi putusan yang diatur pertama kali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Setelah adanya undang-undang kekuasaan kehakiman ini barulah muncul ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan pada ketentuan SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat.<sup>2</sup> Disamping itu hakim yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi disinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan didalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 292-293

sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>3</sup>.

Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan pengawasan dan pengamatan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, ini merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan setelah putusan (vonis hakim) tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan,<sup>4</sup> tidak berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim pengawas dan pengamat.

Dalam melakukan pengawasan hakim menitikberatkan pelaksanaan putusan yang dilakukan sesuai dengan asas-asas perikemanusiaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.<sup>5</sup> Hasil pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, diberitahukan kepada ketua pengadilan secara berkala,<sup>6</sup> Jangka waktu pengawasan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya perlu dipikirkan, karena menyangkut Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan secara terus menerus akan mengurangi kebebasannya dalam beraktivitas sehari-hari.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

<sup>4</sup> *Ibid* pasal 277

<sup>5</sup> Adi Andoyo Soetjipto, *Kedudukan Dan Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Menurut KUHAP*, Tahun 1984, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid* pasal 283.

Menurut Andi Hamzah pelaksanaan Pasal 280 ayat (4) akan menjadi kewenangan dua tangan, karena menurut Pasal 14 di KUHP, pengawasan terhadap putusan bersyarat dilakukan oleh jaksa, sedangkan Pasal 280 ayat (4) dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat.<sup>7</sup> Pengawasan pelaksanaan putusan tetap dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan dengan mengangkat seorang hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan, adapun tugas hakim pengawas dan pengamat sudah di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, yaitu;

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri
- b. Mengadakan *cheking on the spot* paling sedikit 3 bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani oleh jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah & Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 375-376. 1984.

para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.

- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perilaku terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi kepala lembaga pemasyarakatan dan ketua dewan pembina pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah departemen kehakiman dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

Dimana hal ini hakim juga dapat melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, jadi hakim saat menjatuhkan putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.<sup>8</sup>

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari

---

<sup>8</sup> Hendrustanto Yudo Widogdo., *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 270-271.

perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.<sup>9</sup> Hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan.<sup>10</sup> Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan hukuman tanpa ikut memikirkan putusannya.

Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak lepas dari adanya sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana, pemasyarakatan itu penting karena pemasyarakatan itu sendiri merupakan sasaran pembinaan bagi narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat dan dapat berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini merupakan upaya pembinaan bagi narapidana yang sangat menentukan menjadi baik pada diri narapidana setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat, ini harus direalisasikan dengan melibatkan instansi terkait yakni kejaksaan dan pejabat Lembaga Pemasyarakatan, Kedua lembaga ini sangat berhubungan erat secara terpadu untuk melakukan pembinaan narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat kelak.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh penulis, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Kutacane belum menjalankan tugas sepenuhnya,

---

<sup>9</sup> Pasal 280 ayat (2) KUHAP.

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Op.cit.* hlm. 81.

<sup>11</sup> R. Achmad Soemodiprojo, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni Bandung: hlm. 58.1981.

Sehingga narapidana yang sedang dibina dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat berubah menjadi baik perilakunya, perbuatannya, kejiwaannya bahkan belum dapat diterima kembali di masyarakat yang dikhawatirkan apabila masa hukuman pidananya telah selesai, maka mantan narapidana tersebut akan melakukan kembali kejahatan yang sama.

Adapun dalam hal ini jika hakim pengawas dan pengamat melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan di lembaga pemasyarakatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk memastikan perkembangan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan, melakukan wawancara langsung dengan para petugas pemasyarakatan, melakukan wawancara langsung kepada narapidana maka narapidana akan berubah prilakunya, kejiwaannya, dan kepribadiannya menjadi lebih baik, sehingga tercapainya tujuan pemidanaan tersebut sehingga mantan narapidana diterima kembali oleh masyarakat.<sup>12</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis ini dengan judul “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Peminaan Narapidana (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Kutacane)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B di Kutacane?
2. Kendala apa saja yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugas?

---

<sup>12</sup>Fuad Fahrudin, *Pegawai Bagian Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan KlasIIB Kutacane*, wawancara tgl 15 November 2022.

3. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidak efektifan berjalannya tugas hakim pengawas dan pengamat di Lapas Kelas II B di Kutacane?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya suatu tujuan dari suatu penelitian.

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat
- b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugas
- c. Untuk menganalisis upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidak efektifan berjalannya tugas hakim pengawas dan pengamat di Lapas Kelas II B di Kutacane?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini jika tujuannya dapat tercapai maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bagian hukum pidana dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat hakim wasmat berperan penting

dalam membantu napi baik dalam hal pengurangan hukuman atau pelepasan bersyarat.

- b. Manfaat Praktis, Agar penelitian yang penulis lakukan bermanfaat bagi lembaga hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana.

### **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan pertimbangan inilah peneliti berasumsi bahwa judul yang peneliti angkat untuk penelitian ini layak dan patut untuk diteliti, sehingga bermanfaat bagi seluruh kalangan maka peneliti ingin menyampaikan beberapa penelitian terdahulu. Peneliti mengadakan kajian pustaka terhadap beberapa tesis dan jurnal yang berhubungan dengan tema tersebut, diantaranya adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Iswariyani, dengan judul penelitian yaitu “ Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Pembinaan Narapidana ”. Penelitian dalam jurnal ini dilatar belakangi Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara wilayah hukumnya. Pada tahapan beracara hakim akan menjatuhkan putusan dimuka sidang dan tanggung jawab hakim hanya sebatas penjatuhan putusan saja mengenai apakah putusan itu dilaksanakan atau tidak hakim tidak perlu mengetahuinya. Namun hakim memiliki tugas khusus yakni mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak semua hakim aktif merupakan Hakim Pengawas dan Pengamat, melainkan hanya beberapa hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk membantu Ketua Pengadilan dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Hakim Pengawas dan Pengamat



yaitu jembatan antara sistem dalam pengadilan sehingga dapat mengikuti perkembangan keadaan narapidana, dengan adanya Hakim Pengawas dan Pengamat maka diharapkan kesenjangan antara apa yang diputuskan oleh hakim dan pelaksanaan putusan selama di lembaga pemasyarakatan ataupun diluar lembaga pemasyarakatan (pidana bersyarat) dapat diatasi. Dengan adanya tugas khusus tersebut diharapkan hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikuti jalannya pemidanaan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga dapat berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam hal pelepasan bersyarat, dengan begitu tujuan pemidanaan dapat terlaksana dengan baik.<sup>13</sup> Penelitian yang digunakan oleh Gita Iswariyani menggunakan penelitian normative-empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian yuridis-empiris, berdasarkan dari penelitian yuridis-Empiris lah penulis dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas, berguna untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan yang terjadi dilapangan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Khunaifi Alhumami, dengan judul penelitian yaitu "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan", Penyimpangan dalam proses peradilan pidana sebenarnya bukan hanya dapat terjadi pada tahap penyelidikan, penyidikan (*pra-adjudikasi*), penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudikasi*), tetapi juga dapat terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (pasca adjudikasi). Penelitian ini membahas masalah peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mencegah terjadinya

---

<sup>13</sup> Gita Iswariyani, *Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Moderat, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Tahun 2021, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 20:00 Wib.

penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Khunaifi Alhumami, menunjukkan bahwa selama ini peranan Hakim Pengamat dan Pengawas belum dijalankan secara maksimal sehingga belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun kendala penyebab Hakim Pengamat dan Pengawas kurang berperan secara efektif, pada umumnya terkait dengan kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri, karena selain dibebani tugas sebagai pengamat dan pengawas yang bersangkutan juga masih dibebani tugas-tugas penanganan perkara. Bahkan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat justru dianggap sebagai tugas sampingan<sup>14</sup>. Penelitian Khunaifi Alhumami menggunakan penelitian normative-kepastakaan sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian Yuridis-Empiris.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Ilham Taufiq dengan judul penelitian “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika” Di samping tugas mengadili, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum

---

<sup>14</sup> Khunaifi Alhumami, *Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Jurnal, Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar Selatan, Tahun 2018, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2023, Pukul 15:05 Wib.

lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana penjara dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pidana penjara didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa; 2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Namun ada berbagai problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim khusus untuk mengawasi dan mengamati terhadap narapidana di penjara, Hakim Pengawas dan Pengamat masih pula menjabat sebagai hakim yang aktif menangani dan mengadili perkara.

Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai alasan tidak ada waktu untuk mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta, dengan ini bisa berakibat laporan terhadap hasil pengawasan diragukan kebenarannya. Selain itu peranan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengadakan kontak secara langsung sangat jarang dilakukan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan terpidana untuk memberikan koreksi, dan hanya dilaksanakan sekali dalam waktu sepuluh (10) bulan ini. Padahal SEMA RI mengamanatkan minimal tiga (3) bulan sekali dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan penelitian dan evaluasi mengenai putusan pengadilan, juga efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.<sup>15</sup>

Perbedaannya dengan tesis penulis penelian yang dilakukan oleh Asep Ilham Taufiq ini alasan dari hakim pengawas dan pengamat tidak melaksanakan tugasnya disebabkan karena tidak ada waktu untuk mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta sedangkan hasil penelitian penulis hakim telah melaksanakan tugasnya tetapi sangatlah jarang

---

<sup>15</sup> Asep Ilham Taufiq, *Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika*, Jurnal, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 11:20 Wib.

sekali, bisa terhitung hanya dua kali selama satu tahun. Kemudian selain itu juga perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati Siregar, Pembahasan mengenai hukum pidana tidak terpisahkan dari lembaga tempat menjalankan pidana tersebut. Munculnya ide pemenjaraan merupakan reaksi terhadap kejahatan karena telah mengakibatkan kerugian. Pemenjaraan hadir sebagai penghukuman terhadap pelaku kejahatan dengan cara menahan fisik seseorang sehingga terpisah dari masyarakat Lembaga pemasyarakatan muncul tahun 1964 menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Menurut Pasal 277 KUHAP Hakim Pengawas dan Pengamat bertugas untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Menurut SEMA no.7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dijelaskan bahwa kunjungan hakim ke Lembaga Pemasyarakatan paling sedikit 3 bulan sekali untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, mengumpulkan data perilaku terpidana, mewawancarai petugas pemasyarakatan dan terpidana terkait perlakuan terhadap diri terpidana. Hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Medan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan terhadap terpidana dalam wilayah hukumnya khususnya anak di LPKA Medan masih lemah.

Kunjungan Hakim ke LPKA Medan dilakukan dalam 6 bulan sekali, anak yang diwawancarai dan dikumpulkan data perilakunya hanya anak yang telah disiapkan oleh pihak LPKA saja. Kendala dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, seperti: undang-undang tidak mengatur rincian tugas hakim, kuantitas dari hakim pengawas dan pengamat, waktu dan beban pekerjaan hakim di Pengadilan, adanya dualisme struktur kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan serta sarana dan prasarana.<sup>16</sup>

Perbedaannya dengan hasil penelitian penulis adalah Lembaga yang dilaksanakan untuk melakukan penelitian adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan serta lokasi yang dilakukan berbeda dengan hasil penelitian penulis.

## **F. Kerangka Pikir dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka pikir**

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.<sup>17</sup> Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat

---

<sup>16</sup> Kurniati Siregar, *Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan*, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP) 2019, Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2023. Pukul 12:00 Wib.

<sup>17</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 45

menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>18</sup> Teori diartikan sebagai ungkapan mengenai kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka fikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut". Fungsi teori dalam penelitian ini adalah memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan, adapun teori tersebut yaitu:

a. Teori Pengawasan Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Untuk mengetahui lebih dalam pengertian pengawasan dapat dilihat dari beberapa para ahli dibawah ini:

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.
2. T. Hani Handoko : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajerial tercapai.

---

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 68

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bunga Ilmu, 1987, hlm. 205.

3. Brantas : Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.<sup>20</sup>

#### b. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.

Baik buruknya hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Kemudian menurut John Rawls dengan teori yang disebut Teori *Rawls* atau *Justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil dan ketidakbahagiaan (*The greatest happiness of the greatest number people*).<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Adapun yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang

---

<sup>20</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/15320/7/7.%20BAB%20II\\_2018929ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/15320/7/7.%20BAB%20II_2018929ADN.pdf). Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 18:00 Wib.

<sup>21</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 105.



menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.<sup>22</sup> Pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

**a. Pengertian Dan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat**

Eksistensi hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, awalnya diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Kehakiman Tahun 1970.<sup>23</sup> Ketika KUHAP lahir, hal itu kemudian diatur dalam Pasal 277 yang berbunyi:

- a. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Menurut ketentuan di atas, hakim pengawas dan pengamat ialah hakim yang mendapat tugas khusus untuk mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis. Artinya dimana penelitian menitikberatkan pada peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditia, 2004, hlm. 34

<sup>23</sup> Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Kajian dalam bentuk teori dan praktek turut dilakukan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat (sosiologi hukum). Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat berlandaskan pada Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan aturan pelaksanaannya dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 1985. Hakim pengawas dan pengamat bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, selain itu hakim pengawas dan pengamat juga menggunakan metode persuasif edukatif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan dalam arti didalam menjalankan tugasnya Hakim Wasmat selalu menggunakan tata cara pendekatan melalui pengarahannya, saran-saran, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalaupun seandainya sedikit banyak lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan metode persuasif edukatif adalah metode yang dipakai untuk meyakinkan disertai cara mendidik, Dengan demikian ada pemahaman dari Hakim Pengawas dan Pengamat tentang apa yang dilakukannya mempunyai tujuan untuk mendidik dalam hal ini yang dididik adalah narapidana. Jadi hakim wasmat mempunyai tugas rangkap, sebagai hakim biasa dan sebagai hakim wasmat. Masa jabatan hakim wasmat menurut Pasal 277 Ayat (2) KUHAP paling lama 2 (dua) tahun. Maksud adanya pembatasan waktu 2 (dua) tahun adalah untuk memberikan kesempatan pada hakim-hakim lain di PN yang telah memenuhi syarat, karena tugas ini memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme hakim dalam membuat

putusan yang berkeadilan pada masa yang akan datang.<sup>24</sup>

Manfaat yang akan diperoleh tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga putusan yang dijatuhkannya akan bermanfaat bagi pembinaan napi.
2. Mengetahui pengaruh dari putusan yang dijatuhkan terhadap napi.
3. Mengetahui sejauh mana manfaat dari putusan yang dijatuhkan.
4. Akan lebih mengakrabkan hubungan antar penegak hukum.

Berakhirnya masa jabatan hakim pengawas dan pengamat dapat disebabkan hal-hal berikut:

1. Masa jabatannya sebagai hakim atau sebagai hakim wasmat telah berakhir.
2. Meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya.
3. Pindah tugas ke daerah lain.
4. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim.
5. Secara sukarela mengundurkan diri sebagai hakim /hakim wasmat.

Tahapan pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab XX tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga

---

<sup>24</sup>Khunaifi Alhumami, *pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan putusan pengadilan*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018 :49-50.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 319.

pemasyarakatan, terpidana, dan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).

- b. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).

Tugas dan wewenang hakim wasmat dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab XX tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahawa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan , serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku bagi pemidanaanbersyarat (Pasal 280 KUHAP).
- b. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktuwaktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).
- c. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan

---

<sup>26</sup> *Ibid. hlm.320.*

pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP)

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan *checking on the spot* (memeriksa ditempat) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta

---

<sup>27</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 7 tahun 1985, *tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat*, hlm.2.

hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemundurankemunduran yang terjadi.

- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan juga dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah.

#### **b. Metode Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan**

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan pengamat harus selalu menggunakan tata cara pendekatan yang dijiwai dengan itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saransaran dan himbauan-himbauan, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain.

Kalau pun seandainya sedikit banyak hakim pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan. Di lain pihak

hendaknya hakim pengawas dan pengamat tetap menjunjung tinggi jenjang hierarki yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1976 No.: Y.S.4/12/20 tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, sehingga hubungan kerja kedinasan tetap dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>28</sup>

Dalam menentukan tujuan pemidanaan dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana<sup>29</sup> yaitu:

1. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana
2. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana. Berdasarkan aliran klasik, maka tujuan pemidanaan ini lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, maka tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembinaan dan pencegahan kejahatan atau tindak pidana

### **c. Mekanisme Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan**

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Mekanisme hakim pengawas dan pengamat sekarang ini terlihat hanya sekedar memenuhi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.4-5.

<sup>29</sup> Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung 2010.

tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban pembuatan laporan), Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.<sup>30</sup>

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan padanarapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas. Ini berarti:

- a. tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan pengadilan-pengadilan negeri lain.
- b. adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai subjek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal seseorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu maka hakim pengawas dan pengamat yang lama harus megirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang baru itu berada,

---

<sup>30</sup> Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Implementasi Tugas Hakim Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Studi Penelitian Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)*.



Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya salinannya saja.<sup>31</sup>

#### **d. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan Mempunyai Sistem Berdasarkan Asas-Asas Untuk Membina Narapidana : (A) Pengayoman; (B) Nondiskriminasi; (C) Kemanusiaan; (D) Gotong Royong; (E) Kemandirian; (F) Proporsionalitas; (G) Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-Satunya Penderitaan; dan (h).

---

<sup>31</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 *Op.Cit* hlm. 6-7.

Profesionalitas.<sup>32</sup>

Pasal 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan :

- a. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak,
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan,
- c. dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”.<sup>33</sup> Pemasyarakatan meliputi: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan; dan Pengamatan.<sup>34</sup> Berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur

---

<sup>32</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasyarakatan*.

<sup>34</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasyarakatan*.

secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>35</sup> Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.<sup>36</sup> Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian hukum, hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian serta mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat mengenai “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas Iib kutacane” sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat,<sup>37</sup> atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,Ui Press, 1984, Hlm. 3.

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm. 20.

<sup>37</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>38</sup>

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti,<sup>39</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berangkat dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>40</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian *Preskriptif*, yaitu sifat penelitian untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah ataupun apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>41</sup>

## 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer, data sekunder dan data teresier, yang di kemas dalam bentuk sebagai berikut

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>42</sup>

Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

<sup>39</sup>*Ibi d.*, hlm. 133

<sup>40</sup>*Ibid.*, 135-136

<sup>41</sup> Fajar, Mukti Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

<sup>42</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2003.

- a. Kepala subseksi keamanan lembaga pemasyarakatan klas II B kutacane
  - b. Kepala lembaga pemasyarakatan klas II B kutacane.
  - c. Pegawai bidang pembinaan narapidana yang bekerja di lembaga Pemasyarakatan klas II B kutacane.
  - d. Dua Orang Hakim pengawas dan pengamat yang bertugas di lembaga Pemasyarakatan klas II B kutacane.
  - e. Tujuh orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan klas II B Kutacane
2. Data sekunder atau data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu:<sup>43</sup> buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dalam bentuk jurnal, tesis, dan disertasi dari hasil penelitian sebelumnya
3. Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, artikel ilmiah, berita-berita dimedia cetak maupun media online, dan opini yang banyak dimuat di media massa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pemilihan teknik ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana.

Sebagai perimbangan data, penulis juga mengumpulkan informasi dengan mewawancarai kepala subseksi keamanan lembaga pemasyarakatan klas IIB

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 113.

kutacane, kepala lembaga pemasyarakatan kelas II kutacane, pegawai bidang pembinaan narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan, hakim pengawas dan pengamat yang bertugas di lembaga pemasyarakatan, dan 7 (tujuh) orang narapidana.

- 1) Tahap pertama pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sejak penelitian terdahulu dan data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian dianalisis.
- 2) Tahap kedua reduksi data Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
- 3) Tahap ketiga penyajian atau display data. Yaitu melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- 4) Tahap keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari kata-kata yang telah terkumpulkan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat tentative. Seiring dengan berakhirnya penelitian, maka proses verifikasi nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat *grounded* atau permanen dan mendasar.<sup>44</sup>

## 1. Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiyono “populasi adalah wilayah generalisasi yang

---

<sup>44</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

terdiri dari obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan<sup>45</sup>, maka dilakukan beberapa pengambilan populasi yang terlibat dalam kegiatan pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel untuk data analisis penulis.

## 2. Sampel

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan keterbatasan tertentu, misalnya dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>46</sup> Dalam penelitian penulis ini mengambil sampel penelitian yaitu sebagai berikut:

Yang menjadi responden

- a. Tujuh orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kutacane
- b. Dua Orang Hakim pengawas dan pengamat yang bertugas di lembaga pemasyarakatan

Yang menjadi informan

- a. Kepala subseksi keamanan lembaga pemasyarakatan klas IIb kutacane
- b. Kepala lembaga pemasyarakatan klas II kutacane.
- c. Pegawai bidang pembinaan narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 326.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 93.

## **K. Analisis Data**

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.<sup>47</sup> Berdasarkan konsep data-data di ataslah penulis dapat menyempurnakan bahan tesis ini untuk dijadikan sebuah tulisan yang bermanfaat bagi pembaca.

---

<sup>47</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm. 20-21.